



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan kerjasama untuk menginvestasikan sejumlah modal antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara Daerah dan/atau dengan Badan Usaha swasta/Badan lain atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Modal daerah adalah dalam bentuk uang atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
8. Saham adalah penyertaan modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah Babel adalah Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang membuka cabang dan berdomisili di Kota Pangkalpinang, merupakan bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. BPR Syariah Babel.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Kota mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli

Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Syariah Babel sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak Rp13.255.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Syariah Babel pada Tahun 2021-2023 ditetapkan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- (3) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Syariah Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBD.
- (4) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. BPR Syariah Babel.
- (6) Penempatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk deviden.

Pasal 4

Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kota diterbitkan oleh PT. BPR Syariah Babel setelah mendapatkan persetujuan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB III
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan perhitungan pembagian laba menurut ketentuan yang berlaku pada PT. BPR Syariah Babel.
- (2) Besaran laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Kota yang diperoleh setiap akhir tahun buku PT. BPR Syariah Babel dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

PT. BPR Syariah Babel wajib menyampaikan laporan kinerja persemester kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penyertaan modal daerah yang sudah dilakukan dan/atau disetor sebelumnya pada PT. BPR Syariah Babel sampai dengan Tahun 2019 sebanyak Rp13.255.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR(1.11/2020)